

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023) dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpanan atau deposit bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fl ardhy* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungan. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2019 :86).

Dalam PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Sedangkan menurut Wiyono dan Maulamin (2013:143) *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana dalam bentuk investasi atau penanaman modal.

2.1.1.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:90), rukun dan syarat Pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut :

1. Rukun pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut :
 - a. Pihak pelaku akad yaitu para mitra usaha
 - b. Objek akad barang yang diperjual belikan
 - c. Ijab dan qabul yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad.
2. Adapun syarat pembiayaan *murabahah* yaitu sebagai berikut :
 - a. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambah tingkat keuntungan yang diinginkan

- b. Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- c. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada agregat ini.
- d. Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti.

2.1.1.3 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:88) ada dua jenis *Mudharabah* yaitu sebagai berikut:


- a) *Al-Mudharabah al-muqayyadah (restricted Mudharabah)*.

Disebut *al-Mudharabah al-muqayyadah* karena *Mudharabah* yang terbatas apabila rabb-ul mal menentukan bahwa mudharib hanya boleh berbisnis dalam bidang tertentu. Berarti mudharib hanya boleh menginvestasikan uang rabb-ull mal pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis bidang lain.

- b) *Al- Mudharabah al-muthlaqah (unrestricted Mudharabah)*

Disebut *al-Mudharabah al-muthalaqah* karena *Mudharabah* ini mutlak atau tidak terbatas apabila rabbul-mal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis apa uang rabb-ull mal akan ditanamkan.

2.1.1.4 Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:88)

Keterangan:

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *Mudharabah*;
- (2) Proyek usaha sesuai dengan akad *Mudharabah* dikelola pengelola dana;
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi;
- (4) Jika untung dibagi sesuai nisbah; dan
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana.

2.1.2 Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2023) transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Adapun pengertian Selanjutnya, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:106) pembiayaan *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan tujuan mencari keuntungan di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan kerja.

Menurut Janwari Yadi (2015:74) secara terminologi *Musyarakah* merupakan akad antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Ismail Nawawi (2012:156) *Musyarakah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam pembagian yang ditentukan. Dalam istilah fiqih, syirkah adalah akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsil modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *Musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak terlibat dalam penggabungan dana usaha yang dibutuhkan. Keuntungan yang

didapatkan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, besarnya keuntungan disesuaikan dengan presentase yang diberikan sebagai modal, sementara untuk kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

2.1.2.2 Rukun dan Ketentuan *Musyarakah*

Adapun rukun dan ketentuan pembiayaan *Musyarakah* menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:110) yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), usaha yang dijalankan dan keuntungan.
- c. Ijab dan qabul yaitu pernyataan penyerahan dan penerimaan akad (*Shighar*)
- d. Nisbah atau bagi hasil

Adapun ketentuan pembiayaan *Musyarakah* yaitu :

- a. Jenis usaha yang dilakukan harus jelas dan tidak melanggar syariah
- b. Modal diberikan berbentuk uang tunai atau aset yang dapat segera dicairkan dan mempunyai nilai ekonomis
- c. Perserikatan ini merupakan kerja sama yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak dengan izin pihak lainnya, dapat melakukan tindakan hukum terhadap objek perserikatan, sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat
- d. Pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan dalam akad

- e. Keuntungan diambil dari hasil lama harta perserikatan, bukan dari harta lain

2.1.2.3 Jenis-jenis *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:107) ada dua jenis *Musyarakah* yaitu sebagai berikut:


a) *Musyarakah Al-Milk*

Musyarakah al-milk mengandung pengertian sebagai kepemilikan bersama (ownership) dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (joint ownership) atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan resmi. *Musyarakah al-milk* yang esensinya adalah suatu kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tidak dapat dianggap sebagai suatu kemitraan dalam pengertian yang sesungguhnya oleh karena timbulnya bukan berdasarkan kesepakatan untuk berbagi untung dan risiko.

b) *Musyarakah Al- Uqud*

Musyarakah al-uqud merupakan kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak dengan sengaja secara sukarela membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu perjanjian yang formal dan tertulis, perjanjian tersebut dapat saja informal dan secara lisan. Dalam *Musyarakah al-uqud* keuntungan dibagi secara proposional di antara para pihak seperti halnya *Mudharabah*. Namun berbeda dengan *Mudharabah* kerugian juga ditanggung secara proposional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan.

2.1.2.4 Mekanisme Pembiayaan *Musyarakah*



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Sumber: Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:107)

- 1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad *musyarakah*
- 2) Proyek usaha sesuai akad *musyarakah* dikelola bersama
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah, jika rugi dibagi sesuai proporsi modal.

2.1.2.5 Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*

Menurut Muhammad Syaf'i Antonio (2011:243) Bagi Hasil merupakan sistem pengelolaan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).

Sedangkan menurut Karim (201:279) bagi hasil adalah suatu prinsip pembagian laba yang ditetapkan pada kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat kerja sama, jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak.

Bagi Hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil harus ditentukan terlebih dulu dalam sebuah akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya unsur kerelaan di masing-masing pihak tidak ada unsur keterpaksaan.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2019:92) dalam *mudharabah* istilah pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (*profit*), tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sedangkan dalam *musyarakah* pembagian keuntungan (*profit*) akan dibagi sesuai nisbah dan apabila rugi (*loss*) akan ditanggung sesuai proporsi modal. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan berdasarkan penghasilan usaha *mudharabah* dan *Musyarakah*, dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi dari penghasilan hasil usaha dari pengelola dana.

2.1.3 Laba Bersih

2.1.3.1 Pengertian Laba Bersih

Menurut Kasmir (2016:303) laba bersih (*net profit*) adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk pajak.

Sedangkan menurut Hery (2016:80) laba bersih merupakan laba sebelum pajak penghasilan yang dikurangkan dengan pajak penghasilan. Laba bersih (*net income*) berasal dari transaksi pendapatan, beban. Keuntungan dan kerugian perusahaan. Serta laba bersih dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan serta kemampuan perusahaan untuk berubah.

Sedangkan menurut Bernardin dan Pebryanti (2016:76) laba bersih merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Laba dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah keuntungan laba yang diperoleh secara teratur yang meningkat merupakan suatu faktor yang terpenting dalam menilai profitabilitas. Ketika investor pasar modal ingin menanamkan dana atau modal dalam suatu investasi, maka laba menjadi suatu pertimbangan yang dilihat.

Dari beberapa definisi dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa laba bersih merupakan selisih lebih dari pendapatan terhadap beban-beban yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha setelah dikurangi dengan pajak yang akan terlihat

pada laporan akhir tahun dan menjadi perbandingan dari tahun sebelum dan sesudahnya.

2.1.3.2 Perhitungan Laba Bersih

Menurut Kasmir (2016:303) bahwa laba bersih dapat diukur dengan rumus:

$$\text{Laba Bersih} = \text{Pendapatan} - \text{Beban Usaha}$$

Sumber: Kasmir (2016:303)

2.1.3.3 Manfaat Laba Bagi Suatu Bank

Keberhasilan bank dalam menghimpun atau memobilisasi dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut: (Pandia, 2012:17)

- a) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah survive atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b) Berkembang/ bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadibank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterahkan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.

2.1.4 Kajian Empiris

Pada penelitian ini penulis menyimpulkan referensi dari beberapa jurnal penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain Menurut Pandapotan & Siregar (2022) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah. Hasil Penelitian Menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap bagi hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Menurut Yuliana & Mubarokah (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan Biaya Promosi terhadap Laba Bersih pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2019 menyatakan bahwa secara individual variabel *Mudharabah*, *Musyarakah* mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019, sedangkan biaya promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. secara bersama-sama pendapatan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih.

Menurut Putri & Ma,wa (2018) Meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank

Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Periode 2013-2016) menyatakan bahwa Hasil Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Laba Bersih.

Menurut Purnama (2023) Meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil mampu memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, bagi hasil tidak memediasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih. bagi hasil mampu memediasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih, sedangkan pada pembiayaan *musyarakah*, bagi hasil tidak memediasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih.

Menurut Diana & Huda (2019) meneliti mengenai Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Indonesia menyatakan bahwa Hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap laba sebesar 0,357 sedangkan pengaruh pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba sebesar 0,220 memiliki pengaruh yang negatif. Hubungan secara simultan yaitu pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba pada Bank umum syariah

Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dilihat dari nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,037.

Menurut Nuraisyah & Winarto (2019) meneliti mengenai Analisis Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Indonesia Syariah (Periode Tahun 2012 – 2018) menyatakan bahwa hasil penelitian Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan *Musyarakah*, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih. Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan *Musyarakah*, Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih.

Menurut Nabila (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah di Indonesia menyatakan bahwa hasil penelitian didapatkan bahwa Pengujian secara parsial, variabel pendapatan margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap laba bersih. Secara simultan, variabel pendapatan margin *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien, pendapatan margin *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.

Menurut (Iklimah, Sulaeman, & Kartini, 2021) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih menyatakan bahwa hasil Hasil penelitian ini, terdapat

pengaruh dari variabel pendapatan margin murabahah secara positif dan signifikan terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah. Sedangkan pada variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah. Namun secara simultan terdapat pengaruh secara bersama-sama 46 dari variabel pendapatan margin *murabahah* dan variabel pendapatan bagi hasil *musyarakah* terhadap laba bersih secara signifikan.

Menurut Akerta & Bisri (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* dan Pendapatan Margin *Murabahah* Terhadap Laba Perusahaan di PT Bank Syariah Bukopin menyatakan bahwa hasil Penelitian ini secara parsial memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan laba perusahaan, sedangkan pada pendapatan margin *murabahah* terdapat hubungan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba perusahaan. Kemudian pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan pendapatan margin *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.

Menurut Sari & Akbar (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah menyatakan bahwa hasil Pengujian analisis data ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih tidak berpengaruh signifikan, artinya jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pada pembiayaan *mudharabah* tidak akan berpengaruh pada laba bersih Bank. Sebaliknya, pada pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih berpengaruh signifikan dan positif, artinya semakin besar

pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan *musyarakah* maka akan meningkatkan laba bersih Bank.

Menurut Nurhamidah & Diana (2021) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Bank Syariah menyatakan bahwa Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara simultan adalah terdapat pengaruh antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri dan secara parsial pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruhnya negatif sebesar 0,248 dan signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri dan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh positif sebesar 0,040 dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri.

Menurut Putri & Nurdiansyah (2020) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Banten Syariah Periode 2018-2020) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap laba bersih karena nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ 2,381 > 0,05. Dan dua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba bersih dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ 3,367 > 3,28 dan nilai Sig. 0,047 < 0,05.

Menurut Wahyuningsih, (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015 menyatakan bahwa hasil bahwa pendapatan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dibuktikan

dengan $T_{hitung} = 2,922 > 1,734 T_{table}$ dan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_a diterima dan H_o ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pendapatan pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

Menurut Anggara, Rullan (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011-2016 menyatakan bahwa Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berkontribusi terhadap Laba Bersih. Dimana persamaan regresi $Y = 27.354 + 0,094X$, yang berarti Bagi Hasil *Mudharabah* (X) konstanta sebesar 27.354 artinya apabila variabel independen 0, maka laba bersih Bank Muamalat tetap sebesar 27.354. Ada pun koefisien regresi Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* sebesar 0,094, maka akan mendorong kenaikan Laba Bersih sebesar 9,4%. Pengujian secara parsial Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih, uji t menyatakan t_{hitung} sebesar 408 sedangkan t_{tabel} sebesar 2.100, $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_o ditolak dan secara signifikansi nilai $sig = 0,687 >$ taraf signifikansi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih.

Menurut Isfahanai, Alya Zulvia (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode Tahun 2015-2017 menyatakan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pendapatan bagi hasil *mudharabah* berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah, hal ini dilihat dari hasil dari uji t yang dilakukan dimana t_{hitung} dengan nilai sebesar 4,401 lebih besar dari t_{tabel}

2,034 ($4,401 > 2,032$) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Dari pengujian secara koefisien determinasi (R Square) atau koefisien penentu yaitu sebesar 0,370 sehingga besarnya pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap laba bersih bank umum syariah sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% ($100\% - 37\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Menurut Mulyaningsih, Suci (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016 menyatakan bahwa Hasil Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Laba Bersih.

Menurut Zanah, Aprilia Nurarziatul, (2019) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabh, dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih pada Bank BNI Syariah Periode 2010-2018 menyatakan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Variabel pendapatan bagi hasil tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, Variabel pendapatan bagi hasil deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, Dengan hasil koefisien determinasi atau Adjusted R² sebesar (0,656) yang mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank BNI Syariah sebesar 65,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Menurut Setiawan. et.al (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus pada BPRS AL-Ihsan Bandung) menyatakan bahwa Hasil penelitian, bahwa secara simultan Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dengan hasil Koefisien Determinasi sebesar 64,1% dan sisanya sebesar 35,9% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Laba Bersih tetapi tidak diteliti. Adapun secara parsial, Pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.

Menurut Suryandari (2018) meneliti mengenai Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Syariah Bukopin Tbk menyatakan bahwa Hasil penelitian bahwa variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin, variabel pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Adapun pada hasil uji bersama-sama atau uji F kedua variabel bebas, yaitu pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
----	------------------------------------	-----------	-----------	------------------	------------------

1	Pandapotan & Siregar (2022), Analisis Pengaruh Pembiayaan Terhadap Laba Bersih Melalui Bagi Hasil Bank Umum Syariah	Variabel Independen : - Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pengaruh pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap bagi hasil yang menunjukkan bahwa pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil, pembiayaan <i>Mudharabah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan <i>Musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, bagi hasil tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 3 No 4 (2022) 670-679 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/e1mal.v3i4.1001
2	Yuliana & Mubarokah, (2020), Pengaruh Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> dan Biaya Promosi Terhadap Laba Bersih pada PT Bank BNI Syariah Tahun 2021-2019	Variabel Independen : - Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pendapatan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Biaya Promosi Teknik analisis data : - Regresi linear berganda Tempat Penelitian : - PT Bank BNI Syariah	secara individual variabel <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019, sedangkan biaya promosi tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih Bank BNI Syariah 2012-2019. secara bersama-sama pendapatan pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan biaya promosi berpengaruh terhadap laba bersih	Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. 10.30868/ad.v5i01.1237
3	Maulana & Sari, (2023), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> , dan Margin Murabahah terhadap Laba Bersih PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> - Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Margin Murabahah Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, artinya pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> tidak dapat meningkatkan laba bersih secara signifikan karena adanya fluktuasi	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2488-2495. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8986

			Tempat Penelitian	jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i> pada setiap triwulan tahun pengamatan dan tidak dapat mengimbangi biaya operasional setiap kuartal, sehingga tidak dapat mempengaruhi laba bersih secara material. Kemudian pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh positif terhadap laba bersih	
4	Putri & Ma'wa, (2018), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Syariah (Analisis Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk, Periode 2013-2016)	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi linear berganda Tempat Penelitian : - PT Bank Syariah Mandiri Tbk	Hasil Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Laba Bersih.	Jurnal JESKaPe, Vol.2, No.2 Juli-Desember 2018
5	Purnama, (2023), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih melalui Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih. Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil Tidak	JIIP (Jurnal Ilmiah Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 2, Februari 2023 (1290-1295)

				Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih.	
6	Diana & Huda, (2019), Dana Pihak Ketiga dan Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba pada Bank Umum Syariah Indonesia	Variabel Independen : - Dana Pihak Ketiga - Pendapatan Bagi Hasil Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Margin Murabahah Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Hasil penelitian didapatkan bahwa pengaruh positif dana pihak ketiga terhadap laba sebesar 0,357 sedangkan pengaruh pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba sebesar 0,220 memiliki pengaruh yang negatif. Hubungan secara simultan yaitu pengaruh dana pihak ketiga dan pendapatan pembiayaan bagi hasil terhadap laba pada Bank umum syariah Indonesia memiliki hubungan yang signifikan dilihat dari nilai signifikansi yang berada dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,037.	Jurnal Akuntansi : Kajian Ilmiah Akuntansi , Vol 6 No. 1, Januari 2019, p- ISSN 2339-243, e-ISSN 2549-5968
7	Nuraisyah & Winarto, (2019), Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih PT Bank Negara Indonesia Syariah (Periode Tahun 2012 – 2018)	Variabel Independen : - Pendapatan Margin <i>Mudharabah</i> dan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : Laba Bersih	Variabel Independen : - Margin Murabahah Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih. Bagi Hasil Mampu Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih, Sedangkan Pada Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Bagi Hasil Tidak Memediasi Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwi payana, ISSN : 2406-7415 e-ISSN : 2655-9919. Vol. 6 No. 3 (September – Desember) 2019

					Terhadap Bersih.	Laba	
8	Nabila, Khansa, (2020), Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah Di Indonesia	Nauva (2020), Margin Laba Di	Variabel Independen : - Pendapatan margin murabahah Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Pengujian parsial, pendapatan murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Secara simultan, variabel pendapatan margin murabahah berpengaruh terhadap laba bersih. Sedangkan berdasarkan hasil uji koefisien, pendapatan margin murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih.	variabel margin positif	Jurnal Economic and Business Faculty, ISSN : 2776-8171. Vol 5 No. 1 2020
9	Iklimah, & Kartini, (2021) Pengaruh Pendapatan Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> terhadap Laba Bersih	Sulaeman, (2021) Margin Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Laba	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Pendapa tan Margin Murabahah	Hasil penelitian ini, terdapat pengaruh dari variabel pendapatan murabahah secara positif dan signifikan terhadap laba bersih pada Bank Syariah dan Bank BJB Syariah. Sedangkan pada variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> tidak terdapat pengaruh terhadap laba bersih pada Bank BRI Syariah dan Bank BJB Syariah. Namun secara simultan terdapat pengaruh secara bersama-sama 46 dari variabel pendapatan margin murabahah dan variabel pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih secara signifikan.	pengaruh variabel margin	Jurnal of Islamic Economic s and Banking, ISSN : 2580-3816 Vol 2 No. 2 Januari 2021
10	Akerta, Alfindo & Bisri Hasan (2019), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Perusahaan di PT Bank Syariah Bukopin	(2019), Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Laba	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Pendapa tan Margin Murabahah Tempat : - PT Bank Syariah Bukopin	Penelitian ini secara parsial memperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan laba perusahaan, sedangkan pada pendapatan margin murabahah terdapat		Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, ISSN: 2655-822X Vol. 2 No. 2

					hubungan yang berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap laba perusahaan. Kemudian pengujian secara simultan diperoleh hasil bahwa pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan pendapatan margin murabahah berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.	November 2019
11	Sari & Akbar, (2021), Pengaruh Pembiayaan dan Pembiayaan <i>Mudharabah Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih PT. Bank BRI Syariah	Variabel Independen : - Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi linear berganda Tempat : - PT. Bank BRI Syariah	Pengujian analisis data ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih tidak berpengaruh signifikan, artinya jika terjadi kenaikan ataupun penurunan pada pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak akan berpengaruh pada laba bersih Bank. Sebaliknya, pada pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih berpengaruh signifikan dan positif, artinya semakin besar pendapatan yang diperoleh melalui pembiayaan <i>musyarakah</i> maka akan meningkatkan laba bersih Bank.	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN : 2580-6882 Vol. 12 No. 1 Mei 2021	
12	Nurhamidah & Diana, (2021), Pengaruh Pembiayaan dan Pembiayaan <i>Mudharabah Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Syariah	Variabel Independen : - Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Teknik analisis data : -	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini secara simultan adalah terdapat pengaruh antara pembiayaan <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri dan secara parsial pembiayaan <i>mudharabah</i> memiliki pengaruhnya negatif sebesar 0,248 dan signifikan terhadap laba bersih bank syariah mandiri dan pembiayaan	Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah) ISSN : 2597-3665 VOL. 4 NO. 2 MARET 2021	

				<i>musyarakah</i> memiliki pengaruh positif sebesar 0,040 dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Mandiri	
13	Putri & Nurdiansyah (2022), Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih (Studi Kasus pada Bank Banten Syariah Periode 2018-2020)	Variabel Independen : - Pembiayaan <i>Mudharabah</i> - Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Tempat : - Bank Banten Syariah Teknik analisis data : - Multiple analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> secara parsial berpengaruh negatif terhadap adap laba bersih karena nilai $T_{hitung} = 2,381 < 0,05$. Dan dua variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap adap laba bersih dengan nilai $F_{hitung} = 3,367 > F_{tabel} = 3,28$ dan nilai $Sig. = 0,047 < 0,05$.	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis ISSN: 2621-5012 Vol. 5 No. 1 Mei 2022
14	Wahyuningsih, (2017), Pengaruh Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Profitabilitas (ROA) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2015	Variabel Independen : - Pendapatan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : - Profitabilitas	Tempat : - Bank Muamalat Indonesia Teknik analisis data : - Regresi linear sederhana	hasil bahwa pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas hal ini dibuktikan dengan $T_{hitung} = 2,922 > 1,734$ T_{table} dan besarnya signifikansi 0,009 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti ada pengaruh signifikan antara pendapatan pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas.	Jurnal Economic and Business of Islam, ISSN : 2528-0325 Vol. 2 No. 2 (2017)
15	Anggara, Rullan (2018), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011-2016	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Tempat : - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Teknik analisis data : - Regresi sederhana	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> berkontribusi terhadap Laba Bersih. Dimana persamaan regresi $Y = 27.354 + 0,094X$, yang berarti Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> (X) konstanta sebesar 27.354 artinya apabila variabel independen 0, maka laba bersih Bank Muamalat tetap sebesar 27.354. Adapun koefisien regresi Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, ISSN : 2580-6882 Vol. 12 No. 1 Mei 2021

					<p>sebesar 0,094, maka akan mendorong kenaikan Laba Bersih sebesar 9,4%. Pengujian secara parsial Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap Laba Bersih, uji t menyatakan thitung sebesar 408 sedangkan ttabel sebesar 2.100, thitung < ttabel maka H_0 ditolak dan secara signifikansi nilai $sig=0,687 >$ taraf signifikansi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laba Bersih.</p>
16	Isfahanai, Alya Zulvia (2019), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah Periode Tahun 2015-2017	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laba Bersih 	<p>Teknik analisis data :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regresi sederhana 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh positif secara signifikan terhadap laba bersih perbankan syariah, hal ini dilihat dari hasil dari uji t yang dilakukan dimana thitung dengan nilai sebesar 4,401 lebih besar dari ttabel 2,034 ($4,401 > 2,032$) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0.05 ($0.000 < 0.05$). Dari pengujian secara koefisien determinasi (R^2 Square) atau koefisien penentu yaitu sebesar 0,370 sehingga besarnya pengaruh tingkat pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> terhadap laba bersih bank umum syariah sebesar 37%, sedangkan sisanya sebesar 63% ($100\% - 37\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang</p>	<p>Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(02), 2488-2495. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8986</p>

				tidak dibahas dalam penelitian ini.	
17	Mulyaningsih, Suci (2018), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Teknik analisis data : - Regresi sederhana a	Hasil Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih dan signifikan secara parsial terhadap Laba Bersih. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu Laba Bersih.	JIIP (Jurnal Ilmiah Pendidikan) (eISSN: 2614-8854) Volume 6, Nomor 2, Februari 2023 (1290-1295)
18	Zanah, Aprilia Nurarziatul, (2019), Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah, dan Deposito Terhadap Laba Bersih pada Bank BNI Syariah Periode 2010-2018	Variabel Independen : - Pendapatan Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Deposito <i>Mudharabah</i> Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan keduanya berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih. Variabel pendapatan bagi hasil tabungan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih, Variabel pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> berpengaruh secara signifikan terhadap laba bersih, Dengan hasil koefisien determinasi atau Adjusted R2 sebesar (0,656) yang mengandung pengertian bahwa terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank BNI Syariah sebesar 65,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.	Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah) : ISSN : 2597-3665 VOL. 4 NO. 2 MARET 2021
19	Setiawan. et.al (2018), Pengaruh Pembiayaan Musyarkah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasus pada BPRS AL-Ihsan Bandung)	Variabel Independen : - Pembiayaan Musyarkah Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - Pembiayaan Murabahah Tempat : - BPRS AL-Ihsan Bandung	Hasil penelitian, bahwa secara simultan Pembiayaan dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dengan hasil Koefisien Determinasi sebesar	Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA, ISSN : 2086-4159 Vol. 9 No. 2 2018

				64,1% dan sisanya sebesar 35,9% merupakan variabel lain yang turut mempengaruhi Laba Bersih tetapi tidak diteliti. Adapun secara parsial, Pembiayaan <i>Musyarakah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih dan Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih.	
20	Suryandari (2018) Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Musyarakah Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank Syariah Bukopin Tbk	Variabel Independen : - Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> - Pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> Variabel Dependen : - Laba Bersih	Variabel Independen : - PT Bank Syariah Bukopin Tbk Teknik analisis data : - Regresi linear berganda	Hasil penelitian bahwa variabel pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin, pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin. Adapun pada hasil uji bersama-sama atau uji F kedua variabel bebas, yaitu pendapatan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih Bank Syariah Bukopin.	Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol 3 No 4 (2022) 670-679 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 DOI: 1047467/e1mal.v3i4.1001

Mulyani Putri (2024)

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih (Survei pada Bank Umum Syariah periode 2018-2022)

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam perbankan syariah, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang dapat digunakan oleh bank syariah sebagai sumber pendapatan. Penyaluran pembiayaan di bank syariah terdapat dua produk utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*) dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan salah satu produk yang diminati oleh sebagian besar nasabah, karena sebagaimana diketahui bahwa bank syariah merupakan bank yang dalam operasinya tidak mengandalkan bunga sebagai dasar dalam pengambilan keuntungan, maka hal ini menjadi daya tarik sendiri bagi para calon nasabah dalam perencanaan pengambilan pembiayaan di bank syariah.

Seperti yang diketahui bank syariah memiliki beberapa pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Produk pembiayaan Bank Umum Syariah bermacam-macam yaitu transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan atau *Musyarakah*, transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau Akad Ijarah opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*). Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*, dan transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad Ijarah atau *Kafalah*. Produk pembiayaan yang penulis teliti ada dua yaitu pembiayaan *Mudharabah*, dan *Musyarakah*. Kedua pembiayaan tersebut hubungannya merupakan produk yang ada di Bank Umum Syariah dan dijadikan sebagai variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu laba bersih.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At- Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. (Zaenal, 2021)

Dalam pembiayaan *mudharabah*, dana sepenuhnya dari pemilik dana sedangkan pengelola dana hanya berkontribusi dalam pengolahan dananya. Apabila terdapat kesalahan yang tidak diakibatkan oleh pihak pengelola dana maka akan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sedangkan keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Herry Sutanto dan Khaerul Umam (2013:210) akad *mudharabah* adalah kerjasama antar bank selaku pemilik dana (*shahibul al maal*) dengan nasabah (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Apabila suatu perusahaan memberikan suatu pembiayaan *mudharabah* dengan memberikan nisbah atau bagi hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak bank yang bertindak sebagai pemberi dana (*shahibul maal*) dan pihak nasabah sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), maka keuntungan yang diperoleh dari adanya pembiayaan *mudharabah* akan dapat meningkatkan pendapatan laba bersih bank.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana pihak terlibat dalam penggabungan dana usaha yang dibutuhkan. Keuntungan yang didapatkan kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, besarnya keuntungan disesuaikan dengan presentase yang diberikan sebagai modal, sementara untuk kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Pendapat tersebut diperkuat menurut Karim (2017:102) Bentuk dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Laba bersih perbankan syariah dipengaruhi oleh besarnya pendapatan *mudharabah* dan *musyarakah*. Semakin baik pengeolaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* oleh bank syariah, maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Dan

hal ini dapat terjadi, dikarenakan nisbah bagi hasil yang didapat akan mempengaruhi pendapatan dalam bagi hasil pihak bank. Sedangkan pendapatan bagi hasil dapat mempengaruhi tingkat laba bersih diperoleh bank syariah tersebut. (Nurhamidah & Diana, 2017)


Selain penjelasan diatas berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil *Mudharabah* dalam Pandapotan & Siregar (2022) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yuliana & Mubarokah (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap laba bersih. Namun beberapa penelitian menyatakan kontra, diantaranya Sari & Akbar (2021) yang menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap laba operasional. Kemudian Putri & Nurdiansyah (2022) menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap laba bersih.

Kemudian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendapatan bagi hasil pembiayaan *Musyarakah* dalam penelitian Putri Ma'wa (2018) menyimpulkan bahwa pendapatan bagi hasil *Musyarakah* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laba bersih. Penelitian tersebut sejalan dengan Yuliana & Mubarokah (2020) menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* berpengaruh terhadap laba bersih. Namun beberapa penelitian yang tidak sejalan, diantaranya penelitian yang dilakukan Maulana & Sari (2023) hasil pengujiannya menyatakan bahwa pendapatan bagi hasil *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap laba bersih.

Kemudian Iklimah, Sulaeman & Kartini (2021) menyatakan pendapatan bagi hasil pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh dan signifikan terhadap laba bersih.

Adanya signifikansi hubungan bagi hasil dengan tingkat keuntungan bank, dikarenakan bagi hasil disini merupakan salah satu pendapatan bagi bank dari adanya penyaluran dana melalui pembiayaan yang berprinsip bagi hasil (syirkah) baik bagi pembiayaan *Mudharabah* maupun pembiayaan *Musyarakah*.

Berdasarkan uraian pada tinjauan teoritis dan penelitian-penelitian terdahulu, maka penulis membuat kerangka pemikiran atas penelitian yang telah disajikan pada bagan berikut :



Keterangan :

- = Secara Parsial
 - - - - -→ = Secara Bersama-sama

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, adapun hipotesis yang akan dikembangkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara parsial berpengaruh positif terhadap laba bersih.
2. Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba bersih.